



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO BAGI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Binjai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 05 Tahun 2007);
14. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Langkat;



MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah koordinator penyelenggaraan SPIP baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pencatatan, monitoring dan pengawasan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertindak sebagai Instansi Pembina APIP.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.
10. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.



13. Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
14. Dokumen Penilaian Risiko adalah dokumen yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian dari Perangkat Daerah.
15. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.
16. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.
17. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
18. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan/sasaran Perangkat Daerah.
19. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
20. Infrastruktur Pengendalian adalah kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman, serta alat pengendalian lainnya yang dirancang dan harus dilaksanakan oleh pimpinan diberbagai tingkatan manajemen dan seluruh pegawai untuk mengantisipasi berbagai risiko yang teridentifikasi dalam rangka mencapai tujuan instansi baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pimpinan dan seluruh staf pada setiap Perangkat Daerah dalam melakukan penilaian risiko terhadap program dan kegiatan, mendukung tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko.

BAB III PENILAIAN RESIKO

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada pada kegiatan-kegiatan yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran utama Perangkat Daerah
- (3) Dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. Tujuan Perangkat Daerah; dan
 - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (4) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Identifikasi Risiko, bertujuan untuk menentukan dan menetapkan semua risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya tujuan/sasaran perangkat daerah.



- b. Analisis Risiko, bertujuan untuk menentukan level risiko.
- c. Evaluasi Risiko, bertujuan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya.

Pasal 4

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- a. berdasarkan pada tujuan dan Renstra Perangkat Daerah;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah Daerah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya perangkat daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 6

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, paling sedikit dilaksanakan dengan:
 - a. Menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
 - b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal;
 - c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko; dan
 - d. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, dilaksanakan untuk menentukan tingkatan risiko dan penanganan Risiko yang terbaik, menyusun rencana penanganan risiko, dan melaksanakan rencanapenanganan tersebut.



BAB IV
PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan dokumen penilaian risiko.
- (2) Penyusunan rancangan dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA yang dimulai dengan terbitnya surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA.
- (3) Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. daftar tujuan kegiatan;
 - b. identifikasi risiko/daftar risiko;
 - c. formulir analisis risiko ;
 - d. skala kemungkinan terjadinya risiko ;
 - e. skala dampak terjadinya resiko ;
 - f. formulir identifikasi celah pengendalian ; dan
 - g. rencana tindak pengendalian ;
- (4) Pedoman penilaian risiko dan form dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Rancangan dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat melakukan verifikasi atas Dokumen Penilaian Risiko yang disampaikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah bersamaan dengan pelaksanaan reuiu RKA.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbaikan, dokumen penilaian risiko dikembalikan pada Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan.
- (4) Dokumen penilaian risiko hasil verifikasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBD di tetapkan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai dilingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen penilaian Risiko.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, pimpinan Perangkat Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan RTP dan disampaikan Kepada Bupati melalui Inspektorat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah.



BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penilaian dan pengendalian risiko dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan penilaian dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Audit ;
 - b. Verifikasi ;
 - c. Evaluasi ;
 - d. Pemantauan ;
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan penilaian dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sosialisasi ;
 - b. Pendidikan dan latihan ;
 - c. Pembimbingan dan konsultasi ;
 - d. Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 31-12-2019



Diundangkan di Stabat
pada tanggal 31-12-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,



INDRA SALAHUDIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 49 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 - 12 - 2019

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

BAB I
GAMBARAN UMUM

1.1. LATAR BELAKANG

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, dalam pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan Penilaian Risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu; (1) identifikasi risiko, dan (2) analisis risiko. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008, maka unit/satuan kerja instansi pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Penilaian Risiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan bagi Perangkat Daerah untuk mempercepat penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah. Penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai :

1. Bahan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penilaian risiko;
2. Sumber informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya; dan
3. Bahan acuan dalam rangka pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan penilaian risiko di unit organisasi Perangkat Daerah.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini meliputi penilaian risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada tiga tingkat tindakan dan kegiatan yaitu:

1. Tingkat strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Bupati.
2. Tingkat organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan).
3. Tingkat operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

1.4. INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Sesuai dengan definisi, tujuan dan unsur SPIP, kebijakan dan prosedur Penilaian Risiko dikembangkan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan.

Sifat integratif Penilaian Risiko terletak pada:

1. Penggunaan hasil *Control Environment Evaluation (CEE)* dan *Control Self Assessment (CSA)* terutama yang berkaitan dengan kelemahan- kelemahan lingkungan pengendalian.
2. Hasil Penilaian Risiko berupa daftar risiko, status risiko, dan peta risiko akan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian. Pemanfaatan hasil penilaian risiko ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian dilakukan terintegrasi dengan tindakan manajemen dalam perencanaan strategis hingga pertanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan risiko.

BAB II


STRATEGI, PENERAPAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO

2.1 Strategi Penerapan Penilaian Risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko atas kegiatan utama pada perangkat daerah yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja kepala perangkat daerah;
2. Kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat kegiatan pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk pengendalian risiko;
4. Mengintegrasikan penilaian risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
5. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

2.2 Kebijakan Skala Risiko:

1. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi atau dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko; dan
2. Tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko menggunakan 5 tingkatan (level).




BAB III

PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO


Tahapan proses penyusunan dokumen penilaian risiko terdiri dari :

- A. Tahapan penyusunan daftar tujuan atas kegiatan utama perangkat daerah.
Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar tujuan kegiatan utama perangkat daerah sebagaimana Form.1.
Tahap penyusunan daftar tujuan atas kegiatan utama perangkat daerah terdiri dari kegiatan:
 1. Mengidentifikasi sasaran strategis perangkat daerah.
Sasaran strategis perangkat daerah pada dasarnya terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut ini:
 - a. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Langkat;
 - b. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - d. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - e. Renja Perangkat Daerah;
 - f. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan
 - g. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Mengidentifikasi kegiatan utama perangkat daerah.
Kegiatan utama perangkat daerah pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:
 - a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - c. Renja Perangkat Daerah;
 - d. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan
 - e. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
 3. Menyusun daftar tujuan atas kegiatan utama perangkat daerah.
Langkah kerja penyusunan tujuan kegiatan utama pada perangkat daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala perangkat daerah sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun daftar tujuan atas kegiatan di masing-masing unit (bidang/bagian di perangkat daerah);
 - b. Kegiatan penyusunan daftar tujuan atas kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama perangkat daerah;
 - c. Mekanisme penyusunan daftar tujuan atas kegiatan utama dimasing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discussion (FGD);
 - d. Daftar tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah;
 - e. Dokumen daftar tujuan atas kegiatan utama yang sudah dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat Pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;

- f. Dokumen daftar tujuan atas kegiatan utama perangkat daerah yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah; dan
 - g. Dokumen daftar tujuan (bersama dengan Daftar risiko dan dokumen RTP) merupakan salah satu kelengkapan atas Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Inspektorat untuk dievaluasi.
- B. Tahapan penyusunan daftar risiko atas kegiatan utama perangkat daerah. Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar risiko atas kegiatan utama perangkat daerah sebagaimana Form. 3. Tahapan penyusunan daftar risiko atas kegiatan utama perangkat daerah terdiri dari kegiatan :
1. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam kegiatan utama perangkat daerah. Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah atau tujuan/sasaran kegiatan (Form. 2). Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya. Data risiko dapat diperoleh melalui :
 - a. dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK dalam beberapa tahun terakhir;
 - b. dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa tahun terakhir;
 - c. dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat daerah Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Langkat dalam beberapa tahun terakhir;
 - d. penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
 - e. laporan masyarakat (LSM); dan
 - f. informasi dari pegawai di perangkat daerah yang bersangkutan.
 2. Menetapkan Kriteria Risiko, kriteria risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)
 - a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistic (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
 - b. Penentuan peluang terjadinya Risiko perangkat daerah dapat menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam 1 (satu) periode tertentu. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) periode tertentu.
 - c. Skala Nilai dan kriteria kemungkinan terjadinya risiko diilustrasikan sebagaimana Form 5.
 - d. Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - (1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - (2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.
 - 2) Kriteria Dampak (*consequences*)
 - a. Kriteria Dampak Risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian risiko yang mungkin terjadi.



- b. Penggunaan kriteria dampak ditentukan oleh pemilik risiko sesuai dengan jenis kegiatan atau jenis layanan yang dilaksanakan .
 - c. Area dampak dan skala nilai kriteria dampak diilustrasikan sebagaimana Form 6. Dan Form. 6a
 3. Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko
 - 1) Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran Risiko.
 - 2) Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko untuk menentukan Level Risiko.
 - 3) Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan Level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level)
 - 4) Matriks analisis risiko dan level risiko diilustrasikan sebagaimana Form. 7 dan Form 7a
 4. Langkah kerja identifikasi risiko
Pimpinan perangkat daerah sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit:
 - a. Kegiatan penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama perangkat daerah;
 - b. Mekanisme penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing- masing unit diutamakan melalui Focus Group Discussion (FGD);
 - c. Daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian pada perangkat daerah;
 - d. Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan perangkat daerah untuk dilakukan perbaikan;
 - e. Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama perangkat daerah yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh pimpinanPerangkat Daerah; dan
 - f. Dokumen daftar risiko (bersama dengan daftar tujuan dan dokumen RTP) merupakan salah satu kelengkapan atas Dokumen RKA-PD yang diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat untuk dievaluasi.
 - C. Tahapan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
Tahap penyusunan dokumen RTP adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan :
 1. Menganalisis risiko yang teridentifikasi.
Risiko yang dihasilkan dari tahapan identifikasi risiko selanjutnya dilakukan analisis risiko. Analisis risiko untuk mengetahui level/tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko tersebut. Analisis risiko penting untuk mengetahui level/tingkat risiko dan prioritas penanganan risiko oleh perangkat daerah.



Tahapan analisis risiko meliputi kegiatan:

a. Menginventarisasi sistem pengendalian dilaksanakan

Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau Level Risiko dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah. Sistem pengendalian internal yang efektif bertujuan mengurangi level terjadinya Risiko atau level dampak. Sistem pengendalian internal dapat berupa Standard Operating Procedure (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko tersebut.

b. Mengestimasi level kemungkinan risiko.

Estimasi level kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Level kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan Risiko dengan Kriteria Kemungkinan Risiko.

c. Mengestimasi level dampak risiko

Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak Risiko tersebut. Estimasi level dampak Risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila Risiko terjadi dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Level dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi dampak Risiko dengan Kriteria Dampak Risiko.

d. Menentukan besaran risiko dan level risiko


Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan dengan mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak Risiko dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko. Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level Risiko yang meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), atau sangat rendah (1)

e. Menyusun peta Risiko Peta Risiko merupakan gambaran kondisi Risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh Risiko dalam sebuah chart berupa suatu diagram kartesius. Peta Risiko dapat disusun per Risiko atau per Kategori Risiko.

2. Menyusun tindakan pengendalian yang seharusnya ada.

Setelah memiliki data level/tingkat risiko, tahapan selanjutnya adalah mendokumentasikan seluruh kegiatan pengendalian yang dibutuhkan untuk pengendalian atas risiko yang teridentifikasi, baik tindakan yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan. Kegiatan pengendalian yang dibutuhkan termasuk kegiatan pengendalian yang sudah ada/dilakukan maupun yang belum dilakukan oleh perangkat daerah.

3. Mengenali pengendalian yang ada/terpasang.
Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh perangkat daerah dalam mengendalikan risiko yang teridentifikasi.
4. Mengevaluasi pengendalian yang ada/terpasang.
Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu sudah cukup dan efektif. Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya. Dalam tahapan ini akan ada 4 (empat) kemungkinan celah yang teridentifikasi :
 - a. pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;
 - b. pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku;
 - c. pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun pengendalianterkait; dan
 - d. pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan.
5. Identifikasi perbaikan kegiatan pengendalian.
Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan cost and benefit dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalianharus melekat di dalam proses bisnis). Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 s.d 5 ada pada Form.8.
6. Penyusunan dokumen RencanaTindakPengendalian (RTP).
Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Langkah kerja penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan perangkat daerah sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun RTP atas kegiatan utama di masing-masing unit;
 - b. Kegiatan penyusunan RTP atas kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama perangkat daerah, risiko atas kegiatan utama dan cara penanganan risiko;
 - c. Mekanisme penyusunan RTP atas kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discussion (FGD);
 - d. Dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah;



- e. Dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan perangkat daerah untuk dilakukan perbaikan;
 - f. Dokumen hasil analisis risiko atas kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah; dan
 - g. Dokumen RTP (bersama dengan daftar tujuan dan daftar risiko) merupakan salah kelengkapan atas Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPD. Formulir RTP dapat dilihat pada Form.9.
- D. Tahapan reuiu dokumen penilaian risiko oleh Inspektorat:
1. Dokumen penilaian risiko yang terdiri dari daftar tujuan, daftar risiko dan dokumen RTP merupakan kelengkapan dari dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan oleh pimpinan Perangkat Daerah kepada Inspektorat;
 2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan reuiu atas RKA Perangkat Daerah juga melakukan reuiu atas dokumen penilaian risiko;
 3. Hasil reuiu dari Inspektorat Daerah dijadikan dasar sebagai perbaikan atas dokumen penilaian risiko;
 4. Draft dokumen penilaian risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.
- E. Tahapan penyerahan dokumen penilaian risiko kepada Bupati:
1. Setelah pengesahan APBD, seluruh pimpinan Perangkat Daerah harus memfinalkan dokumen penilaian risiko yang akan diserahkan kepada Bupati;
 2. Dokumen penilaian risiko yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah; dan
 3. Penyerahan dokumen penilaian risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja kepala perangkat daerah yang dilakukan paling lambat 1(satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah.

BAB V

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- A. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1. Dokumen penilaian risiko harus segera dikomunikasikan sebanyak mungkin kepada pegawai di perangkat daerah;
 2. Kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama perangkat daerah; dan
 3. Perangkat daerah wajib membuat laporan pelaksanaan RTP yang ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan Form. 10 dan Form. 11..
- B. Pemantauan/reuiu atas pelaksanaan RTP.
- Setiap pimpinan perangkat daerah harus melakukan pemantauan dan reuiu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen RTP.

P

C. Evaluasi atas pelaksanaan RTP

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 49 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 - 12 - 2019

FORMULIR DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Form.1

DAFTAR TUJUAN KEGIATAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :
Perangkat Daerah :

NO.	MISI	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN UTAMA YANG MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	TUJUAN KEGIATAN (Indikator Kinerja)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Stabat,
Kepala

(.....)
Pangkat/ Golongan
NIP.

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom 1 berisi nomor urut.
2. Kolom 2 berisi Misi Bupati yang diampu oleh perangkat daerah sesuai tupoksi
3. Kolom 3 berisi tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra.
4. Kolom 4 berisi tentang sasaran yang ada dalam dokumen perjanjian kinerja.
5. Kolom 5 berisi kegiatan utama yang mendukung capaian tujuan strategis.
6. Kolom 5 berisi tentang tujuan kegiatan utama.

IDENTIFIKASI RISIKO

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

PERANGKAT DAERAH :
 NAMA KEGIATAN :
 TUJUAN KEGIATAN :

No.	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian tujuan	Pengendalian Yang Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Stabat,
 Kepala

(.....)
 Pangkat/ Golongan
 NIP.

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
4. Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
5. Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
6. Kolom 6 berisi upaya yang telah dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya risiko.

FORMULIR ANALISIS RISIKO

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

PERANGKAT DAERAH :
 NAMA KEGIATAN :
 TUJUAN KEGIATAN :

NO.	PERNYATAAN RISIKO	SKOR KEMUNGKINAN TERJADI	SKOR DAMPAK	SKOR STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				

Stabat,
 Kepala

(.....)
 Pangkat/ Golongan
 NIP.

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom 1 berisi nomor urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari formulir identifikasi risiko.
3. Kolom 3 berisi skor /nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
4. Kolom 4 berisi skor /nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi.
5. Kolom 5 berisi perkalian antar kolom 3 dan kolom 4.

DAFTAR RISIKO

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

PERANGKAT DAERAH :

NAMA KEGIATAN :

TUJUAN KEGIATAN :

NO.	PERNYATAAN RISIKO	SKOR RISIKO	STATUS RISIKO
(1)	(2)	(3)	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

Stabat,
Kepala

(.....)
Pangkat/ Golongan
NIP.

KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No.	Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Hampir Tidak Terjadi	- Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun) - Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode	1
2	Jarang Terjadi	- Kemungkinan terjadinya jarang (2- kali s.d 5 kali dalam 5 tahun) - Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 periode	2
3	Kadang Terjadi	- Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 5 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun) - Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 periode	3
4	Sering Terjadi	- Kemungkinan terjadinya sering (di atas 10 kali s.d 15 kali dalam 5 tahun) - Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 periode	4
5	Hampir Pasti Terjadi	- Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 15 kali dalam 5 tahun) - Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode	5

KRITERIA DAMPAK

No.	Derajat Dampak	Deskripsi	SKALA NILAI
1	Tidak Signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar	1
2	Minor	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya defisiensi	2
3	Moderat	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi	3
4	Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan	4
5	Sangat Signifikan	Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima	5

Skor	Derajad (tingkat)	Area Dampak						
		Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Dampak pada kesehatan dan keselamatan	Tuntutan Hukum	Dampak pada pihak terkait
1	Tidak Signifikan	Jumlah kerugian negara ≤ Rp10 Ju	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan Tertunda, < 4 jam	Luka kecil pada 1 - 2 orang	Jumlah tuntutan hukum ≤ 2 kali dalam satu periode	Tidak berdampak pada satu pihak
2	Minor	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan Tertunda Setengah hari kerja	Luka kecil pada > 2 orang atau beberapa orang	Jumlah tuntutan hukum di atas 2 kali s.d 5 kali dalam satu periode	Hanya berdampak pada satu pihak
3	Moderat	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa local namun cepat dilupakan masyarakat	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan Tertunda 1 (satu) hari kerja	Luka berarti pada orang atau beberapa orang	Jumlah tuntutan hukum 6 kali s.d 7 kali dalam satu periode	Berdampak pada 2-3 pihak
4	Signifikan	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan diingat sementara oleh masyarakat	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan Tertunda 2 s.d 5 hari kerja	Luka serius pada orang atau beberapa orang	Jumlah tuntutan hukum di atas 8 kali s.d 10 kali dalam satu periode	Berdampak pada 4-5 pihak
5	Sangat Signifikan	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional/internasional dan diingat lama oleh masyarakat	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan Tertunda 1	Luka berganda atau kematian	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 10 kali dalam satu periode	Berdampak pada lebih dari 5 pihak

MATRIKS ANALISIS RISIKO DAN LEVEL RISIKO

A. Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

B. Level Risiko

Level Risiko	Besaran (Skor) Risiko	Status Risiko	Warna
1	1 - 5	Sangat Rendah	Biru
2	6 - 11	Rendah	Hijau
3	12 - 15	Sedang	Kuning
4	16 - 19	Tinggi	Orange
5	20 - 25	Sangat tinggi	Merah

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
 PERANGKAT DAERAH :
 NAMA KEGIATAN :
 TUJUAN KEGIATAN :

NO	RISIKO	PENGENDALIAN			KET.
		YANG SUDAH ADA	E/KE/TE	YANG MASIH DIBUTUHKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Stabat,
 Kepala

(.....)
 Pangkat/ Golongan
 NIP.

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) berisi nomor urut.
2. Kolom (2) berisi uraian risiko berasal dari dokumen Daftar Risiko.
3. Kolom (3) berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.
4. Kolom (4) berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif).
5. Kolom (5) berisi kegiatan pengendalian yang masih akan dikerjakan.
6. Kolom (6) berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom (5).

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

PERANGKAT DAERAH :
 NAMA KEGIATAN :
 TUJUAN KEGIATAN :

NO.	PERNYATAAN RISIKO	URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

Stabat,
 Kepala

(.....)
 Pangkat/ Golongan
 NIP.

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) berisi nomor urut.
- Kolom (2) berisi uraian risiko dari Dokumen Daftar Risiko.
- Kolom (3) berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form-8 kol. 5
- Kolom (4) berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan.
- Kolom (5) berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian.
- Kolom (6) berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom (5).

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan
 Rencana Tindak Pengendalian

Stabat,
 Kepada Yth.
 Bapak Bupati Langkat
 c/q. Inspektur Kab. Langkat
 di
 S t a b a t

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Perangkat Daerah atas kegiatan utama Tahun sebagai berikut :

NO	Nama Kegiatan	Rencana Tindak Pengendalian			KET.
		Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Rincian lebih lanjut terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak, untuk urusan selanjutnya.

Stabat,
 Kepala

(.....)
 Pangkat/ Golongan
 NIP.

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

PERANGKAT DAERAH :
 NAMA KEGIATAN :
 TUJUAN KEGIATAN :

NO.	PERNYATAAN RISIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		
		URAIAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN	REALISASI WAKTU	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							

Stabat,
 Kepala

(.....)
 Pangkat/ Golongan
 NIP.

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) berisi nomor urut.
2. Kolom (2) berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko.
3. Kolom (3) berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan dari Form. 9 kolom 3.
4. Kolom (4) berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Form 9 kolom 4.
5. Kolom (5) berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Form. 9 kolom 5.
6. Kolom (6) berisi realisasi Kegiatan Pengendalian yang dilakukan.
7. Kolom (7) berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian.
8. Kolom (8) berisi pihak yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian.

BUPATI LANGKAT



TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN